



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 31 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

KETENTUAN JAM KERJA, PAKAIAN DINAS DAN TANDA PENGENAL
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Kedisiplinan Jam Kerja, Pakaian Dinas dan Tanda Pengenal pada Lingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu, maka dipandang perlu menentukan Jam Kerja, Pakaian Dinas dan Tanda Pengenal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Ketentuan Jam Kerja, Pakaian Dinas dan Tanda Pengenal pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1075);
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/033/SK/V/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan



Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas, dan Bendera Peradilan dalam Rangka Peradilan Satu Atap di bawah Mahkamah Agung;

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid -19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
5. Surat Keputusan Sek Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 588/SEK/SK/VI/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang
yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG KETENTUAN JAM KERJA, PAKAIAN DINAS DAN TANDA PENGENAL PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.

KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis NOMOR : 31/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/ 1/2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang Ketentuan Jam Kerja, Pakaian Dinas dan Tanda Pengenal pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KEDUA : Menetapkan Jam Kerja Pengadilan Negeri Bengkalis dilaksanakan pada hari:

Senin s/d Kamis : 08.00-16.30 WIB

Istirahat : 12.00-13.00 WIB

Jum'at : 08.00-17.00 WIB

Istirahat : 11.30-13.00 WIB

KETIGA : Menetapkan Seragam Kerja Pengadilan Negeri Bengkalis untuk ASN sebagai berikut:

Senin : Pakaian Dinas Kemeja Putih, dipasangka dengan Celana Panjang/ Rok warna biru tu (*navy*) dan bagi Pegawai Wanita Muslim yar.



mengenakan penutup kepala/jilbab dengan warna biru tua (*navy*).

Selasa : Pakaian Dinas Harian (PDH) Pejabat Struktural warna biru tua (*Navy*), Pelaksana, Fungsional dan PPNPN Warna Hijau.

Rabu : Pakaian Dinas Harian (PDH) Pejabat Struktural warna biru tua (*Navy*), Pelaksana, Fungsional dan PPNPN Warna Hijau

Kamis : Batik/ Tenun /Lurik /Pakaian Daerah, bawahan hitam.

Jumat : Pukul 08.00 s/d 11.30 Wib pakaian baju Olahraga

Pukul 13.00 s/d 17.00 Wib pakaian baju Batik Tenun / Lurik / Pakaian Daerah Bawahan Hitam. Tidak diperbolehkan menggunakan celana jeans dan kaos.

KEEMPAT : Menetapkan Seragam Kerja bagi Hakim berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/033/SK/V/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan dalam Rangka Peradilan Satu Atap di bawah Mahkamah Agung, dengan menyesuaikan pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 588/SEK/SK/VI/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

KELIMA : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 2 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO


